

PENELUSURAN DAN DOKUMENTASI HUKUM EKONOMI

Kusbianto

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Email : kusbianto_yanto@yahoo.co.id

Abstract

This study intends to find out and explain the search and documentation of economic law. In the discussion mentioned about 1. Search and documentation as legal research activities, 2. Legal substance as an object of search and documentation, 3. Application of information technology in legal search and 4. Legal tracking and legal documentation in economics, the research method used is the method of literature . Conclusions that legal search and legal documentation in economics are related to legal certainty about economic relations between someone and someone else or group one with another group, can be a business relationship or business collaboration. In the field of economic law, the search for law carried out by a law expert is intended to solve an economic law problem, so that it is practical. While economic legal documentation is interpreted as an activity of recording the results of the search for economic law.

Keywords: *Law tracking, documentation of economic law.*

1. PENDAHULUAN

Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum merupakan keahlian untuk menunjang profesi hukum, diantaranya profesi advokat. Penelusuran adalah sebuah sarana untuk menemukan sesuatu melalui sebuah piranti/alat/instrument, dilakukan seseorang, sekelompok orang bersifat aktif dan dinamis, sedangkan Dokumentasi adalah Pengumpulan hasil temuan dalam sebuah dokumen, baik yang berbasis non gambar, gambar dari sebuah alat nonelektronik maupun elektronik.

Penelusuran dan dokumentasi menjadi sangat penting bagi seorang advokat, mengingat advokat sebagai penyedia jasa hukum dituntut untuk menguasai (memiliki informasi) hukum

yang sesuai sehingga dapat memberikan jasa hukum yang dibutuhkan Kliennya.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat, pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi **jasa hukum**, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Penguasaan (memiliki informasi) hukum menjadi suatu tantangan bagi advokat dan sekaligus menjadi suatu kelebihan Advokat dibanding profesi hukum lainnya seperti Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan lainnya. Hal ini disebabkan 2 (dua) alasan yaitu: pertama, hukum sebagai suatu sistem norma sudah pasti selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kedua, penyajian informasi hukum yang tepat menjadi salah satu dari berbagai bentuk jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat. Memiliki informasi hukum yang tepat dipastikan menjadi bahan utama dalam praktik pemberian jasa hukum.

Mengingat pentingnya informasi hukum yang dihasilkan oleh kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum, kantor advokat atau kantor lembaga bantuan hukum yang sudah mapan memiliki suatu divisi (bagian penanggung jawab) yang disebut divisi informasi dan dokumentasi.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

2. PEMBAHASAN

1. Penelusuran dan Dokumentasi Sebagai Kegiatan Penelitian Hukum

Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum bukan sesuatu yang baru bagi seorang Sarjana Hukum. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum disyaratkan seorang mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian hukum dan menuliskannya menjadi suatu karya ilmu hukum yang disebut Skripsi. Kegiatan penelusuran hukum yang hendak dijelaskan dalam sesi pertemuan saat ini identik dengan kegiatan penelitian hukum. Sedangkan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi identik dengan kegiatan dokumentasi hukum.

Perbedaannya, yaitu penelusuran hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, sehingga bersifat praktis. Sedangkan dokumentasi hukum dimaknai sebagai suatu kegiatan pencatatan hasil penelusuran hukum menjadi suatu sistem informasi. Sistem informasi yang dicatat tersebut dapat digunakan untuk kasus yang sedang ditangani, atau akan berguna juga bagi kegiatan praktik advokat tersebut dimasa yang akan datang.

2. Substansi Hukum Sebagai Obyek Penelusuran dan Dokumentasi

Penelusuran dan dokumentasi hukum bukan sekedar usaha untuk mencari, dan mengumpulkan berbagai peraturan. Mengingat hukum adalah suatu konsep (abstrak), maka kemahiran dalam melakukan penelusuran hukum diantaranya akan sangat ditentukan oleh kerangka berpikir dalam kegiatan

penelusuran hukum. Berbagai konsep tentang hukum, sumber-sumber hukum, asas hukum, dan teori jenjang norma menjadi sesuatu yang wajib dikuasai terlebih dahulu oleh setiap advokat yang akan melakukan penelusuran hukum.

Salah satu konsep hukum diantaranya yang disampaikan oleh Lawrence M Friedman. Hukum dikenali melalui tiga elemen yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.¹ Substansi hukum merupakan sistem norma atau disebut juga tata aturan yang berlaku. Substansi hukum dilahirkan melalui suatu proses pembentukan hukum. Hukum yang dibentuk oleh lembaga Legislatif disebut undang-undang dasar dan undang-undang. Hukum yang dibentuk oleh Eksekutif berupa peraturan pemerintah dan berbagai keputusan dan peraturan Eksekutif lainnya. Sedangkan Pengadilan membentuk hukum melalui putusan pengadilan.

Sumber hukum menurut Utrecht terdiri dari dua bentuk yaitu materil dan formil. Sumber hukum formil, yang menjadi kecenderungan untuk diutamakan dalam penelusuran hukum oleh Advokat, terdiri atas lima jenis yaitu:

1). Undang-undang

- 2). Kebiasaan dan adat istiadat yang dipertahankan
- 3). Traktat
- 4). Yurisprudensi
- 5). Pendapat ahli hukum (doktrin).²

Dalam kesempatan ini sumber hukum formil lebih diutamakan menjelaskan adanya kecenderungan Sarjana Hukum praktis untuk mengutamakan sumber hukum formil.

Proses pembentukan hukum akan menghasilkan berbagai bentuk peraturan yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan kaidah dan dipastikan jumlahnya setiap saat akan bertambah. Untuk memudahkan kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum, konsep teori jenjang norma (*stufen baun theory*) Hans Kelsen menjadi alat bantu berpikir.³ Berbagai peraturan yang dihasilkan melalui proses pembentukan hukum tersebut akan diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi piramida norma mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.

Merujuk teori jenjang norma Hans Kelsen, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun

¹ Lawrence M Friedman menyampaikan konsepsi hukum tersebut dalam buku "*American Law An Introduction*".

² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S.H., Pengantar Dalam Hukum Indonesia,

(Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989), halaman 78-79

³ Hans Kelsen, menyampaikan teori jenjang norma dalam buku "*Pure Theory of Law*".

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain jenis dan urutan peraturan tersebut, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan adanya jenis peraturan selain sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 tersebut yaitu: Peraturan Yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berbagai peraturan tersebut pada saat ini tertuang dalam berbagai dokumen. Dokumen yang berisi peraturan tersebut dalam kegiatan penelitian hukum dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah obyek dalam kegiatan penelusuran hukum. Hasil dari penelusuran bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumentasi hukum.

3. Penerapan Teknologi Informasi Dalam Penelusuran Hukum

Kemajuan teknologi informasi menjadi alat bantu yang sangat penting dalam kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum. Penggunaan teknologi informasi akan mempersingkat jarak dan waktu ketika melakukan penelusuran hukum dan tentunya biayanya relatif lebih murah.

Keberadaan mesin pencari diantaranya google menjadi salah satu contoh. Melalui pencarian dengan metode hypertext, dengan menggunakan kata kunci, berbagai informasi hukum dapat ditemukan.

Informasi tentang berbagai putusan pengadilan saat ini telah tersedia disetiap web site Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

sampai dengan Mahkamah Agung. Khusus di Mahkamah Agung saat ini sedang melaksanakan program keterbukaan informasi di Pengadilan. Setiap putusan Mahkamah Agung tersedia soft file nya di web site www.mahkamahagung.go.id/ . Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diperoleh secara gratis di sekretariat Mahkamah Konstitusi, atau dapat diunduh soft file nya melalui web site www.mahkamahkonstitusi.go.id/.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kewajiban Badan Publik untuk Menyediakan Informasi dan Sanksi Badan Publik Yang Tidak Menyediakan Informasi Publik

Pasal 7

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuaidengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja :

1. Tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa :Informasi publik secara berkala,

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,

3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai UU

3. Dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Berbagai informasi tentang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai web site resmi pemerintah. Diantaranya www.indonesia.go.id , www.bphn.go.id , beserta web site lainnya. Dengan demikian setiap advokat yang melakukan penelusuran dan dokumentasi hukum harus melek dan menguasai teknologi informasi.

4. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum dalam Ekonomi

Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum dalam ekonomi berkaitan dengan kepastian hukum tentang hubungan ekonomi antara seseorang dengan seseorang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dapat berupa hubungan bisnis atau kerjasama bisnis. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan lain dalam

kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Menurut mazhab Jerman, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan di masyarakat menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat dibidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan sebagian peraturan yang ada dibidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum dibidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi⁴.

Hukum ekonomi keuangan merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang mengatur kegiatan di bidang pasar modal. Marzuki Usman mengatakan pasar modal merupakan pelengkap pada sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan.

Dalam bidang hukum ekonomi, penelusuran hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum ekonomi, sehingga bersifat praktis. Sedangkan dokumentasi hukum ekonomi dimaknai sebagai suatu kegiatan pencatatan hasil penelusuran hukum ekonomi menjadi suatu sistem informasi.

Sistem informasi yang dicatat tersebut dapat digunakan untuk kasus ekonomi yang sedang ditangani.

4. Kesimpulan

Penelusuran hukum merupakan suatu bentuk penelitian hukum oleh Advokat. Kegiatan penelusuran hukum oleh advokat dapat bersifat kasuistik maupun berkesinambungan. Kasuistik apabila penelusuran hukum dilakukan untuk suatu kasus tertentu. Sedangkan berkesinambungan apabila penelusuran hukum dilakukan untuk kepentingan penggunaannya dimasa yang akan datang.

Untuk melaksanakan penelusuran hukum seorang advokat harus memiliki 2 (dua) jenis kemahiran yaitu: Pertama, kemahiran dalam konsepsi hukum; dan Kedua, Kemahiran dalam menggunakan teknologi informasi.

Dokumentasi hukum pada dasarnya adalah penulisan hasil penelusuran hukum. Kegiatan dokumentasi hukum dapat berbentuk kasuistik ataupun berkesinambungan. Kasuistik apabila pendokumentasian hanya untuk kasus tertentu, sedangkan berkesinambungan apabila pendokumentasian dimaksudkan untuk kegiatan praktik advokat di kemudian hari.

Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum dalam ekonomi berkaitan dengan kepastian hukum tentang hubungan ekonomi antara

⁴ Marzuki Usman, www.academia.edu, *hukum ekonomi*,

seseorang dengan seseorang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dapat berupa hubungan bisnis atau kerjasama bisnis. Dalam bidang hukum ekonomi, penelusuran hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum ekonomi, sehingga bersifat praktis. Sedangkan dokumentasi hukum ekonomi dimaknai sebagai suatu kegiatan pencatatan hasil penelusuran hukum ekonomi menjadi suatu informasi.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa, setiap advokat, selama karir profesionalnya berlangsung, dipastikan selalu melakukan kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum. Dengan demikian kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum tersebut sudah dapat dimulai dan disusun perencanaannya sejak mengikuti pendidikan profesi advokat (PPA). Peminatan dan bakat serta spesialisasi advokat yang akan dipilih dapat dijadikan sebagai acuan ketika melakukan kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum yang berkesinambungan sifatnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, Fokus Media, 2004, Bandung.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S.H., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989)

Lawrence M Friedman , “*American Law An Introduction*”.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 202

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni 1980, Bandung.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberti Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993.

Wildan Suyuthi Musthofa, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, 2002.

Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004.

www.academia.edu, Marzuki Usman *hukum ekonomi*, diakses tanggal 14 Mei 2019